

Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Alika Aurazaviera Budiarsa

Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

airazaera@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the sectors that contribute the largest tax revenue in Indonesia. However, MSMEs experienced quite serious challenges during the COVID-19 pandemic. As an effort to revive MSMEs economy, in 2022, the government issued the latest regulations regarding the gross turnover limit for individual MSMEs which are not subject to income tax, so MSMEs can be helped in carrying out their business activities and have the awareness to comply with tax regulations. Based on this, it's necessary to research the understanding and compliance MSMEs of Government Regulation Number 55 of 2022 to determine the understanding of MSMEs Taxpayers regarding tax compliance with the enactment of Government Regulation Number 55 of 2022 using a qualitative descriptive approach and collecting information using interview and questionnaire methods to six taxpayers located in the Special Region of Jakarta and the city of Bandung. The results show that MSME Taxpayers are aware of the latest changes regarding MSME income tax incentives, have a good understanding of their contents, and increase taxpayer compliance as demonstrated by the absence of sanctions imposed on Taxpayers. Even though MSME Taxpayers said that the provision of the latest incentives would attract the interest of MSME performer to report taxes, different results were obtained where the MSME performer were not interested in reporting taxes because their poor understanding of taxation. Therefore, it is hoped that the regulator can provide tax socialization which can be provided through MSME associations to reach a wider audience.

Keywords : *Government Regulation Number 23 of 2018, Government Regulation Number 55 of 2022, MSME Income Tax Incentives, Tax Compliance, Tax Understanding,*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Akan tetapi, UMKM sempat mengalami tantangan yang cukup berat selama pandemi COVID-19. Sebagai upaya membangkitkan ekonomi UMKM pasca pandemi COVID-19, di tahun 2022, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai batas peredaran bruto UMKM orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan dengan harapan UMKM dapat terbantu dalam melakukan kegiatan usahanya dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap kepatuhan perpajakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan informasi menggunakan metode wawancara dan kuisioner kepada 6 (enam) wajib pajak yang berlokasi di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM telah mengetahui perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM, telah mengerti dengan baik isinya, dan perubahan peraturan terbaru tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Meskipun, Wajib Pajak UMKM mengatakan bahwa pemberian insentif terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ini akan menarik minat pelaku UMKM untuk melaporkan

pajak, hasil yang berbeda didapatkan dari pernyataan pelaku UMKM di mana pelaku UMKM tidak tertarik untuk melaporkan pajak karena merasa pemahaman seputar perpajakan yang dimiliki masih belum mumpuni. Dengan demikian, diharapkan regulator dapat memberikan sosialisasi seputar perpajakan yang bisa diberikan melalui asosiasi UMKM untuk memperluas jangkauan audiens penerima informasi.

Kata kunci : *Insentif Pajak Penghasilan UMKM, Kepatuhan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang melebihi 270 juta jiwa mendapatkan penghasilan terbesarnya dari pendapatan pajak. Salah satu sektor yang menyumbang pendapatan pajak terbesar adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang selanjutnya disebut sebagai UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% atau sekitar 64,2 juta dari keseluruhan unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja yang besar dengan perkiraan sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Sayangnya, UMKM mengalami tantangan yang cukup berat selama pandemi COVID-19. UMKM mengalami penurunan nilai aset, permintaan, dan pendapatan yang cukup signifikan selama dua tahun pertama munculnya pandemi COVID-19 (UNDP, LPEM UI, 2020-2021). Penurunan ini pun diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai cara, seperti menyelenggarakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Di tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pemberian insentif tarif pajak penghasilan final bagi UMKM dalam jangka waktu tertentu yang kemudian peraturan ini masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi COVID-19 (Marlinah, 2021). Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM yang sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen dengan penggunaan pada jangka waktu tertentu. Meskipun sudah memberikan insentif tarif pajak penghasilan di tahun 2018, pemerintah masih perlu untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19, meskipun berdasarkan data Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO), sekitar 88 persen pelaku usaha UMKM telah kembali pulih kegiatan usahanya (Herman, 2021). Untuk memberikan keadilan sekaligus ruang bagi UMKM berkembang, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang membahas mengenai insentif pajak penghasilan final bagi UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Ketentuan yang berubah mengenai insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah mengubah besaran peredaran bruto yang dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5

persen. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa UMKM orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam setahun tidak akan dikenakan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM. Meskipun begitu, UMKM yang dapat memanfaatkan insentif pajak penghasilan terbaru ini masih memiliki kewajiban untuk melaporkan peredaran bruto atau omzet yang dimiliki pada SPT Tahunan, sehingga kesadaran kepatuhan pelaporan wajib pajak UMKM sangat diperlukan dalam penerapannya.

Dengan penerapan peraturan terbaru mengenai batas peredaran bruto UMKM orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan, diharapkan ekonomi UMKM dapat terbantu dalam melakukan kegiatan usahanya dan UMKM memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM tersebut telah diketahui dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak serta apakah perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM dapat menarik minat UMKM untuk melaporkan pajak maupun dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian akan dilakukan kepada UMKM yang berada di Daerah Khusus Jakarta dan Bandung karena banyaknya UMKM yang beroperasi di daerah ini (Santika, 2023).

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Ni Kadek Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni, dan I Nyoman Putra Yasa (2018) dengan judul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan di mana hasil yang didapatkan berupa semakin tinggi persepsi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat. Meskipun demikian, penelitian Gunawan Hartadi, Bambang Suryono, Titik Mildawati (2019) dengan judul Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan yang dilakukan kepada tiga responden UMKM di kota Surabaya mendapatkan hasil penelitian berupa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 masih kurang karena kurangnya sosialisasi peraturan, wajib pajak tertarik dengan peraturan terbaru meskipun syarat yang diberikan berbelit, dan UMKM merespon positif terhadap pemberian insentif tarif pajak penghasilan ini, sehingga mereka dapat mengalokasikan keringan yang diterima untuk keperluan lain.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Hartadi, Bambang Suryono, dan Titik Mildawati didukung juga dengan hasil penelitian Shafira Sri Ningsih dan Fitriani Saragih (2020) dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM yang mendapatkan hasil penelitian berupa pemahaman UMKM mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan terkhusus PP Nomor 23 tahun 2018 masih rendah di mana WP tidak mengetahui dan memahami ketentuan yang

diatur pada peraturan tersebut, meskipun mengetahui perubahan tarif pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Selain itu, pengetahuan WP mengenai sistem perpajakan self assessment system juga masih rendah karena ketidaktahuan mengenai bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak dan sanksinya. Biasanya, wajib pajak akan meminta bantuan dari konsultan pajak atau petugas pajak untuk urusan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *cross-sectional studies* atau metode di mana penelitian hanya dilakukan pada satu periode terhadap berbagai sampel dalam populasi. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di daerah Daerah Khusus Jakarta dan Bandung dengan periode pengambilan data di bulan Februari sampai dengan Juni 2023. Pemilihan populasi di kedua daerah ini didasarkan pada lokasi penelitian yang paling dekat dan karena dua lokasi ini memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup tinggi, yaitu Kota Bandung sebanyak 36.739 unit dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebanyak 658.365 unit. Pengambilan sampel akan dilakukan dengan mengambil enam sampel secara total di Kota Bandung dan Daerah Khusus Jakarta baik pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak maupun yang sudah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* atau prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang dengan jenis pengambilan sampel *judgement* atau *purposive sampling* di mana pendekatan ini digunakan saat sampel yang diambil berdasarkan pada penelitian yang pasti (*expert judgement*) mengenai populasi secara keseluruhan dan cara pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Pertimbangan pengambilan sampel adalah sampel perlu memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki NPWP;
2. terdaftar aktif sebagai wajib pajak terhitung minimal 31 Maret 2023;
3. sudah atau pernah melaporkan SPT tahunan;
4. wajib pajak berumur minimal 18 tahun;
5. berlokasi di DKI Jakarta atau kota Bandung; dan
6. orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto lebih dari sama dengan Rp50.000.000 pada tahun 2022 baik yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maupun yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang bersumber langsung dari pihak pertama untuk tujuan khusus penelitian dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan

interview untuk sampel utama dan kuisisioner kepada sampel pendukung yang telah ditentukan sebelumnya (Sekaran, Uma. dan Roger Bougie, 2016). Dikutip dari Hartadi, G., Suryono, B., & Mildawati, T. (2019), Miles dan Huberman (1992), data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dalam tiga tahapan, yaitu melalui kegiatan memilah hasil wawancara dengan responden sesuai fakta dan kebutuhan, menyajikan data hasil memilah dalam bentuk teks narasi agar mudah dipahami, dan meringkas hasil wawancara untuk menarik kesimpulan yang akan disesuaikan dengan fakta di lapangan dan tujuan penelitian. Ringkasan hasil wawancara untuk menarik kesimpulan yang tepat akan disesuaikan dengan kata kunci yang ada pada setiap pertanyaan-pertanyaan telah disesuaikan dengan dua variabel pada penelitian ini, yaitu variabel pemahaman dan kepatuhan–yang diberikan kepada responden. Penjelasan lebih lengkap adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Kata Kunci	Kemungkinan Kesimpulan
Variabel Pemahaman			
1.	Apakah Anda sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?	Mendaftarkan, wajib pajak	Responden dapat memberikan jawaban berupa sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maupun belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang akan mengarahkan responden terhadap pertanyaan yang berbeda untuk mendalami variabel lebih lanjut.
2.	Apakah Anda sebagai Wajib Pajak UMKM sudah mengetahui adanya peraturan terbaru mengenai pemberian insentif pajak penghasilan UMKM?	Mengetahui, peraturan terbaru, mengenai pemberian insentif pajak penghasilan UMKM	Responden dapat memberikan jawaban berupa sudah mengetahui maupun belum mengetahui di mana apabila sudah mengetahui, maka sudah merasakan manfaat pemberian insentif sementara kalau belum mengetahui memiliki kesimpulan bahwa belum mengetahui mekanisme pembayaran terbaru dan manfaatnya.
3.	Apakah Anda sebagai	Mengetahui, isi PP	Responden dapat memberikan

	Wajib Pajak UMKM sudah mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai kenaikan batas minimum peredaran bruto usaha menjadi 500 juta?	Nomor 55 Tahun 2022	jawaban mengenai isi dari PP Nomor 55 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pajak penghasilan UMKM, semakin banyak yang diketahui oleh wajib pajak, maka pemahaman wajib pajak dianggap semakin baik, sehingga implementasinya juga dapat dilakukan dengan baik.
4.	Apakah PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018?	PP Nomor 55 Tahun 2022, lebih mudah dimengerti, PP Nomor 23 Tahun 2018	Responden dapat memberikan jawaban bahwa PP Nomor 55 Tahun 2022 lebih mudah atau tidak lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Semakin mudah dimengerti, maka implementasi peraturan akan semakin bagus, sehingga dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak semakin baik.
5.	Apakah dengan adanya pemberian insentif berupa batas minimum peredaran bruto usaha yang dikenakan tarif pajak final memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi UMKM?	Pemberian insentif, batas minimum peredaran bruto, kemudahan dan kemanfaatan bagi UMKM	Responden dapat memberikan jawaban apakah pemberian insentif memberikan kemudahan dan kemanfaatan atau tidak di mana apabila menjawab Ya , maka dapat mendukung kebermanfaatan dari pemberian insentif.
6.	Apakah Anda memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan wajib pajak UMKM setelah diberikannya insentif terbaru dalam PP Nomor 55 Tahun 2022?	Memahami, mekanisme perhitungan, insentif terbaru, PP Nomor 55 Tahun 2022	Semakin paham responden terhadap mekanisme perhitungan penghasilan kena pajak setelah PP Nomor 55 Tahun 2022, maka implementasi peraturan semakin baik, dan tingkat kepatuhan wajib pajak

			dapat dikatakan semakin baik.
7.	Apakah Bapak/Ibu sudah memahami peraturan terbaru mengenai pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM berdasarkan penjelasan yang diberikan?	Memahami, PP Nomor 55 Tahun 2022	Pertanyaan ini diberikan kepada orang pribadi yang memiliki usaha, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Semakin paham responden terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022, maka dapat dikatakan akan semakin tinggi pula ketertarikan responden untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya.
Variabel Kepatuhan.			
1.	Apakah Anda sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak sebelum penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022?	Melakukan, kewajiban pembayaran pajak, sebelum, PP Nomor 55 Tahun 2022	Apabila responden sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak , maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan akan semakin patuh.
2.	Apakah Anda sudah melakukan kewajiban pelaporan pajak sebelum penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022?	Melakukan, kewajiban pelaporan pajak, sebelum, PP Nomor 55 Tahun 2022	Apabila responden sudah melakukan kewajiban pelaporan pajak terkait usahanya , maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan akan semakin patuh.
3.	Apakah Anda sudah membayar pajak terkait dengan pajak penghasilan UMKM?	Sudah, membayar, pajak penghasilan UMKM	Apabila responden sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak terkait usahanya , maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan akan semakin patuh
4.	Apakah Anda sudah	Sudah,	Apabila responden sudah

	melaporkan SPT terkait dengan pajak penghasilan UMKM?	melaporkan SPT	melakukan kewajiban pelaporan pajak terkait usahanya, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan akan semakin patuh.
5.	Apakah perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?	Perubahan terbaru mengenai insentif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Ditujukan untuk responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
6.	Apakah perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM akan menarik minat UMKM untuk melaporkan pajak?	Perubahan terbaru mengenai insentif, menarik minat UMKM untuk melaporkan pajak	Ditujukan untuk responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara maupun pemberian kuesioner terhadap 6 (enam) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun belum, didapatkan hasil sebagai berikut:

I. Data Responden Dalam Narasi

Responden A merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun. Merupakan subjek responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tetapi telah memiliki usaha minuman yang berlokasi di kota Bandung dengan peredaran bruto per tahun 2022 adalah sebesar Rp50.000.000.

Responden B merupakan seorang laki-laki berusia 21 tahun. Merupakan subjek responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tetapi telah memiliki usaha di bidang fashion yang berlokasi di kota Bandung serta pengiriman ke seluruh daerah di Indonesia dengan peredaran bruto per tahun 2022 adalah sebesar Rp50.000.000.

Responden C merupakan seorang laki-laki berusia 21 tahun. Merupakan subjek responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tetapi telah memiliki usaha di bidang music entertainment yang berlokasi di kota Bandung dengan peredaran bruto per tahun 2022 sebesar lebih dari Rp100.000.000.

Responden D merupakan seorang perempuan berusia 20 tahun. Merupakan subjek responden yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan perpajakannya sejak tahun 2020. Responden D

memiliki usaha makanan yang berlokasi di Daerah Khusus Jakarta dengan peredaran bruto per tahun 2022 sebesar lebih dari Rp250.000.000.

Responden E merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun. Merupakan subjek responden yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan perpajakannya sejak tahun 2021. Responden D memiliki usaha makanan dan minuman yang berlokasi di kota Bandung dengan peredaran bruto per tahun 2022 sebesar lebih dari Rp50.000.000.

Responden F merupakan seorang perempuan berusia 20 tahun. Merupakan subjek responden yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tetapi telah memiliki usaha yang bergerak di bidang management talent di Daerah Khusus Jakarta dengan peredaran bruto per tahun 2022 adalah sebesar Rp50.000.000.

II. Bagian Umum

a. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki NPWP?

Responden D dan E menjawab telah memiliki NPWP, sementara responden A, B, C, F belum memiliki NPWP.

b. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan pelaporan perpajakan terkait dengan usaha yang Anda miliki?

Responden D dan E menjawab telah sudah melakukan pelaporan perpajakan terkait dengan usaha yang dimiliki, sementara responden A, B, C, F belum melakukan pelaporan perpajakan terkait dengan usaha yang dimiliki.

c. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui pemberian insentif tarif perpajakan final bagi wajib pajak UMKM yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

Responden C, D, dan E menjawab telah mengetahui pemberian insentif tarif perpajakan final bagi wajib pajak UMKM yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sementara responden A, B, dan F belum mengetahui pemberian insentif tarif perpajakan final bagi wajib pajak UMKM yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

d. Untuk responden yang menjawab **Sudah** untuk pertanyaan huruf (c), mohon jelaskan yang Bapak/Ibu ketahui mengenai insentif tarif perpajakan final bagi wajib pajak UMKM yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (Contoh, peredaran bruto yang menerima insentif, jangka waktu pemberian insentif, dan lain sebagainya).

Responden C memberikan jawaban berupa,

"Ph. Bruto di bawah 4,8M bisa pakai PP No.23 Tahun 2018 ini, hanya dikenakan 0.5% x Ph. Bruto";

Responden D memberikan jawaban berupa,

“usaha saya sudah memperoleh insentif pajak 0,5% dari yang sebelumnya 1%”; dan

Responden E memberikan jawaban berupa,

“setau saya, pengenaan tarif 0,5% dari omset per tahun ya”.

- e. Apakah Bapak/Ibu sebagai pelaku UMKM, sudah mengetahui adanya peraturan terbaru mengenai pemberian insentif pajak penghasilan UMKM?

Meskipun responden C sudah mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, responden C menjawab belum mengetahui adanya peraturan terbaru mengenai pemberian insentif pajak penghasilan UMKM. Sementara itu, responden D dan E menjawab sebagai berikut,

“Sudah tau karena udah diterapkan pas lapor pajak Maret kemarin”

“Oh ya udah tau”

Sebagai tambahan responden D menyatakan mengetahui informasi tersebut dari sosial media dan juga grup perkumpulan UMKM di daerah lokasi tempatnya berusaha.

III. Bagian Variabel Pemahaman

- a. Apakah Bapak/Ibu sebagai wajib pajak UMKM sudah mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa telah mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

- b. Mohon jelaskan yang Bapak/Ibu ketahui mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak UMKM yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. (Peredaran bruto yang menerima insentif, jangka waktu pemberian insentif, insentif yang diberikan, dan lain sebagainya)

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

“tidak dikenakan pajak untuk omset yang kurang dari 500 juta sampai akhir tahun dengan dilaporkan nihil, jika omset mencapai 500jt pada tengah tahun, bulan berikutnya dikenakan pph 0,5% untuk dibayar tanggal 15 bulan berikutnya, segitu yang saya tau”

“karena omset saya kurang dari 500 juta setahun, saya gausah bayar pajak karena sekarang di bawah 500 juta setahun lapor aja gausah bayar”

- c. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"lebih mudah dimengerti sih"

"sama-sama mudah dimengerti, tapi agak sedikit bingung sih saya pas liat peraturannya pas keluar, apalagi saya kan bisa terbilang baru di dunia perpajakan usaha ini"

- d. Jelaskan mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti atau yang tidak mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"buat saya, lebih memudahkan perhitungan pajak daripada sebelumnya soalnya omset saya masih di bawah 500 juta"

"agak ambigu buat bagian tahun berlakunya ini undang-undang karena ada yang bilang ini dihitung 7 tahun setelah tahun 2022 kemarin, tapi ada juga yang bilang lanjutin sisa waktu dari tahun 2018"

- e. Mohon dijelaskan apakah dengan adanya pemberian insentif berupa batas minimum peredaran bruto usaha yang dikenakan tarif pajak final memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi UMKM?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"Bikin mudah sih, dengan adanya penetapan batas omset maka menguntungkan UMKM karena pembayaran kena pajaknya lebih sesuai"

"Iya karena tidak semua UMKM memiliki penghasilan yang besar, bahasanya ngebantu kita-kita ini lah yang baru rintis"

- f. Apakah Bapak/Ibu memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan wajib pajak UMKM setelah diberikannya insentif terbaru dalam PP Nomor 55 Tahun 2022? Berikan sedikit penjelasan mengenai mekanisme perhitungannya.

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tidak kena pajak kalau omset kurang dari 500 juta, tetapi kalau omset kena 500 juta di tengah tengah tahun, kena tarif yang 0,5% dan bisa dibayarkan di tanggal 15 bulan berikutnya."

"Sepaham saya sih, kalau omset di atas 500 juta baru kena 0,5% tapi kalau di bawah ya saya gausah bayar pajak karena gakena tarif"

IV. Bagian Variabel Kepatuhan

- a. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak sebelum penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022? Berikan sedikit penjelasan (Contoh, sudah melakukan pembayaran PPN ketika membeli barang melalui toko retail "Indoxxxx")

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak.

- b. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan kewajiban pelaporan pajak sebelum penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"Sudah dari tahun 2020 berhubungan dengan pelaporan pajak tahunan orang pribadi"

"2022 kemarin buat lapor yang 2021"

- c. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan kewajiban pelaporan pajak setelah penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM sudah melakukan kewajiban pelaporan pajak di tahun 2023 untuk tahun pajak 2022.

- d. Apakah Bapak/Ibu selalu melakukan pelaporan perpajakan tepat waktu dan akurat?

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

"Iya, dari pertama kali saya lapor sudah tepat waktu dan sesuai"

"selalu sebelum batasnya sih dan gapernah ada saya kena denda"

- e. Apabila menjawab tidak untuk pertanyaan (d), kesalahan apa yang pernah Bapak/Ibu lakukan? Mohon dijelaskan secara singkat.

Responden D dan E yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM sudah selalu melakukan pelaporan perpajakan tepat waktu dan akurat.

V. Bagian Khusus Untuk Pelaku UMKM yang Bukan Wajib Pajak

Penjelasan: *"Di tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Insentif yang tercantum dalam peraturan ini adalah pemberian penurunan tarif pajak final menjadi 0.5% yang berlaku"*

sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Kemudian di tahun 2022, sebagai bentuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, pemerintah memberikan insentif lanjutan berupa atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan dengan jangka waktu yang diberikan adalah sama dengan pemberlakuan pemberian insentif tarif pajak penghasilan final.”

- a. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami peraturan terbaru mengenai pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM berdasarkan penjelasan yang diberikan?

Responden A, B, C, dan F yang memiliki usaha, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM menjawab sudah memahami peraturan terbaru mengenai pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM berdasarkan penjelasan singkat yang diberikan.

- b. Apakah setelah mengetahui peraturan terbaru mengenai pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM berdasarkan penjelasan di atas, Bapak/Ibu memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usaha Bapak/Ibu sebagai wajib pajak UMKM?

Responden A, B, dan F yang memiliki usaha, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM menjawab tidak memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak UMKM, sedangkan responden C mengatakan memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak UMKM.

- c. Apabila menjawab “Ya” untuk pertanyaan poin (b), berikan Alasan Anda.

Responden C mengatakan memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak UMKM karena telah mengetahui peraturan UMKM terbaru.

- d. Apabila Tidak, berikan alasan Bapak/Ibu. Dapat berupa kendala yang Bapak/Ibu hadapi maupun pertimbangan lainnya.

Responden A, B, dan F yang memiliki usaha, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM memberikan jawaban berupa,

“ga ngerti pajak”

“masih perlu belajar lebih jauh tentang pajak dari ahlinya”

“usaha (management talent) belum berbentuk PT jd belum wajib pajak”

Pembahasan berdasarkan wawancara yang telah dikumpulkan terhadap (enam) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun belum adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM?

Dari dua responden yang telah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak UMKM, pemahaman Wajib Pajak UMKM baik di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung dapat dikatakan sudah cukup baik. Kedua responden mengetahui perubahan terbesar yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yaitu pengenaan dasar tarif 0,5 persen yang dikenakan untuk Wajib Pajak dengan omset lebih besar dari 500 juta rupiah dalam satu tahun, seperti yang dikatakan oleh responden D pemilik usaha makanan, "*tidak dikenakan pajak untuk omset yang kurang dari 500 juta sampai akhir tahun dengan dilaporkan nihil...*". Selain itu, kedua responden telah memahami mekanisme perhitungan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, seperti yang dikatakan oleh responden D, "*Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tidak kena pajak kalau omset kurang dari 500 juta, tetapi kalau omset kena 500 juta di tengah tengah tahun, kena tarif yang 0,5% dan bisa dibayarkan di tanggal 15 bulan berikutnya.*" dan responden E, "*Sepaham saya sih, kalau omset di atas 500 juta baru kena 0,5% tapi kalau di bawah ya saya gausah bayar pajak karena gakena tarif*".

Meskipun pemahaman kedua responden cukup baik, salah satu responden merasa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sedikit membingungkan di mana responden E, pemilik usaha makanan dan minuman mengatakan bahwa "*...buat bagian tahun berlakunya ini undang-undang karena ada yang bilang ini dihitung 7 tahun setelah tahun 2022 kemarin, tapi ada juga yang bilang lanjutin sisa waktu dari tahun 2018*" yang menyebabkan kebingungan, sedangkan responden D mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 lebih mudah dimengerti dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena "*...lebih memudahkan perhitungan pajak daripada sebelumnya soalnya omset saya masih di bawah 500 juta*".

Dengan pemahaman kedua responden Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang cukup baik, kedua responden juga mengatakan peraturan terbaru ini memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi usaha mereka, seperti pembayaran kena pajaknya yang lebih sesuai dan membantu usaha yang terbilang baru.

- b. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM?

Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kedua responden telah melakukan kewajiban pembayaran pajak, seperti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan berkaitan dengan usaha di tahun 2021 dan 2022 serta melakukan kewajiban pelaporan pajak di tahun 2021 dan 2022. Kedua responden juga telah melakukan kewajiban pelaporan pajak di tahun 2023 dengan tepat waktu dan sesuai dengan tidak diterimanya sanksi oleh kedua responden.

- c. Bagaimana pemahaman Orang Pribadi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM?

Pemahaman Orang Pribadi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM dapat dikatakan masih kurang karena meskipun sudah diberikan penjelasan secara singkat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan semua responden mengatakan sudah memahami peraturan dari penjelasan yang diberikan, beberapa responden masih mengatakan bahwa mereka tidak mengerti mengenai perpajakan.

- d. Bagaimana ketertarikan melapor dan mendaftarkan Usaha Bagi Orang Pribadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mencakup salah satunya topik mengenai pemberian bentuk insentif lain kepada wajib pajak UMKM?

Dari empat responden Orang Pribadi, hanya satu yang menjawab memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya karena telah mengetahui peraturan UMKM terbaru yang dirasa memberikan manfaat bagi responden, sedangkan ketiga responden lainnya menjawab tidak memiliki ketertarikan untuk melaporkan dan mendaftarkan usahanya karena tidak mengerti topik perpajakan dengan baik.

Dengan pemahaman Wajib Pajak UMKM yang cukup baik, kepatuhan atas kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan pun cukup baik dibuktikan dengan tidak pernah diterimanya sanksi oleh kedua responden tersebut. Sementara, dengan pemahaman terbatas yang dimiliki oleh orang pribadi yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM, mereka merasa bahwa tidak merasa ketertarikan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai perpajakan. Hasil wawancara yang didapatkan dari keenam responden sejalan dengan penelitian oleh Vinska Kiki Anggraeni dan Tirza Oktovianti Lenggono di tahun 2021 di mana semakin dalam pemahaman perpajakan seseorang, maka dapat meningkatkan pemahaman wajib untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya dan sejalan dengan penelitian oleh Gunawan Hartadi di tahun 2019 di mana pemberian insentif tanpa pemahaman yang cukup tidak akan menarik bagi pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara yang telah dikumpulkan terhadap (enam) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun belum, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM sudah diketahui oleh wajib pajak. Perubahan ini sudah diketahui oleh wajib pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perpajakan usaha mereka di tahun 2023.
2. Perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM sudah dimengerti dengan baik oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat menjelaskan perbedaan insentif yang diberikan dengan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 dan mekanisme perhitungannya.
3. Wajib pajak UMKM di Daerah Khusus Jakarta dan kota Bandung mengatakan bahwa pemberian insentif pada PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat menarik minat UMKM untuk melaporkan pajak, tetapi pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sebagian besar tidak berminat untuk melaporkan perpajakan usahanya. Rendahnya minat pelaku UMKM untuk melaporkan pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap perpajakan seputar usaha.
4. Perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di mana tidak ada wajib pajak yang terlambat maupun dikenakan sanksi atas pelaporan perpajakan usaha yang dimiliki.

Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan regulator dapat memberikan sosialisasi seputar perpajakan mengenai usaha yang bisa diberikan melalui asosiasi UMKM, sehingga pelaku UMKM baik yang sudah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak maupun yang belum dapat lebih memahami PP Nomor 55 Tahun 2022. Sosialisasi melalui asosiasi UMKM dapat dilakukan agar PP Nomor 55 Tahun 2022 bisa diterapkan dengan baik dan agar pelaku UMKM dapat memahami kepentingan dan kemanfaatan dari pelaporan pajak usahanya. Sosialisasi ini bisa diberikan dalam bentuk wajib dan interaktif sehingga pelaku UMKM tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan dan mengerti urgensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. G. C. 2020. Apa Itu Insentif Pajak? DDTC News. Diakses dari portal <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-insentif-pajak-34912> pada 16 Maret 2023 pukul 13.24 WIB.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. 2018. Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1), 65-74.

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. 2021. Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96-108.
- Asmarani, N. G. C. 2021. Apa Itu Insentif Pajak? Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-insentif-pajak-34912> pada 16 Maret 2023 pukul 13.24.
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R.. 2021. Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation* 6(1), 37-51.
- DISKOPUKM. 2023. Jumlah UMKM yang Ada. Diakses dari <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/jumlah-umkm-yang-ada> pada 03 April 2023 pukul 16.18 WIB.
- Fakhri, R. A.. 2021. Pengaruh Keadilan Organisasi, Pengembangan Karir, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada PT. Pertamina Training and Consulting). *S1 Manajemen*, 1-18.
- Fitria, A.. 2020. Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua (Doctoral dissertation, Umsu).
- Hartadi, G., Suryono, B., & Mildawati, T.. 2019. Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).
- Hartarto, Airlangga. 2021. UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 5 Mei 2021 diakses dari portal <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> pada 8 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.
- Heryana, Ade. 2018. Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf pada 26 April 2023 pukul 17.33 WIB.
- Litbang Bandung. 2019. Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Diakses dari https://litbang.bandung.go.id/upload/files/Gabungan_Rindung_050419.pdf pada 5 Mei 2023 pukul 15.17.
- Marlinah, L. 2021. Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Ikraith-Ekonomika*, 4(2), 73-78.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. 2019. Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (Vol. 2, No. 1, pp. 050-059)*.

- Ningsih, S. S., & Saragih, F. 2020. Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Putri, N. J. P.. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Rawung, D. T.. 2020. Metode Penarikan Sampel. Pusdiklat BPS. Diakses dari https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2144.pdf pada 03 April 2023 pukul 13.15 WIB.
- Santika, E. F. . 2023. Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak? *Databoks*. Diakses pada 03 April 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-building Approach (Seventh Edition ed.)*. Wiley.
- Setiawan, T. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Sularsih, H. 2018. Dampak Penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen STIE Walisongo Pasuruan*, 3(3), 1-8.
- UNAIR, Vokasi. 2022. UMKM tidak perlu bayar pajak, Kok bisa? Diakses dari <https://vokasi.unair.ac.id/2022/02/08/umkm-tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/> pada 11 Maret 2023 pukul 16.20 WIB.
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. 2020. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).